



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng No. 34 ☎ (0322) 453662
SAMBENG - 62284

RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN
(RENSTRA)



KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
Jl. Raya Sambeng No.34 ☎ (0322) 453662
SAMBENG – 62284

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN (RENSTRA)



KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah akhirnya tersusunlah Rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Kecamatan Sambeng sebagai dokumen dan pedoman memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan masyarakat Kecamatan sambeng.

Sesuai dengan Tap. MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 5589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Penyusunan Rencana Strategi merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan. Dan pada setiap akhir tahun ditindak lanjuti dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban.

Kami menyadari Rencana Strategi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih membutuhkan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan proses dinamika pemberdayaan masyarakat yang semakin berkembang.



Sambeng, 31 Januari 2003

KAMAT SAMBENG

MARJONO, S. Sos

Penata Tk. I

Nip. 510057220

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Umum	1
B. Kedudukan, Maksud dan Tujuan	2
1. Kedudukan	2
2. Maksud dan Tujuan	4
C. Landasan Penyusunan	4
D. Sistematika	5
 BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI ANALISI, ASUMSI & FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN....	 7
A. VISI	7
B. MISI	8
C. NILAI –NILAI/PENGUKURAN KINERJA ..	
D. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL	12
1. Analisis Lingkungan Internal	12
2. Analisis Lingkungan Eksternal	13
E. HASIL ANALISIS	14
1. Strategi Strength Opportunity (SO)	15
2. Strategi Weaknesses Opportunity (WO) ...	15
3. Strategi Strength Treats (ST)	16
4. Strategi Weaknesses Treats (WT)	16
F. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.	17
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	 18
A. TUJUAN	18
B. SASARAN	19
 BAB IV CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	 22
A. KEBIJAKAN	22
B. PROGRAM	23
 BAB V PENERAPAN RENCANA STRATEGIS	 27
 BAB VI PENUTUP	 58

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM :

Seiring dengan bergulirnya Reformasi dan berlakunya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka menjadikan kewenangan Kabupaten/Kota semakin luas sebagai Daerah Otonom.

Prinsip yang dipakai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah prinsip “ Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab “ dengan menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Sebagai Daerah Otonom maka kewenangan daerah dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pogram/proyek pembangunan daerah semakin luas. Hal ini telah menyebabkan berubahnya paradigma pelaksanaan pembangunan, salah satunya adalah Manajemen Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan hal dimaksud, maka guna terwujudnya good governance pada setiap tingkatan pemerintahan yang dituntut adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka salah satu aspek untuk mencapai hal dimaksud adalah adanya Perencanaan Strategis (Renstra).

* *Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.*

Perencanaan Strategis dimaksud adalah suatu proses pembuatan keputusan dan tindakan penting yang menjadi pedoman bagi organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian juga Pemerintah Kecamatan Sambeng yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang dituangkan dalam bottom up planning, maka untuk mengefektifkan pencapaian tujuan secara tepat jelas dan legitimate, maka disusunlah Perencanaan Strategis Kecamatan Sambeng. Diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mampu berperan lebih baik dalam melaksanakan tugas membantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Sambeng dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

B. KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN :

1. KEDUDUKAN :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 07 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Bab II, pasal 2, menyebutkan “ Kecamatan berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah “

** Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.*

Selanjutnya sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sambeng mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Ketentuan tersebut teruang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, pada pasal 1 disebutkan “ Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat yang meliputi bidang-bidang :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

Senubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan Renstra Kecamatan Sambeng ini adalah merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Sambeng sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat (wewenang) yang dilimpahkan Bupati Kepala Daerah kepada Camat tersebut di atas.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

Adapun maksud dari pada penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Sambeng tahun 2002 – 2006 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip “ Good Governance ”.

Sedangkan tujuan dari pada Perencanaan Strategis adalah sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sambeng dalam sistim Akuntabilitas.

C. *LANDASAN PENYUSUNAN :*

Landasan penyusunan Renstra Instansi Pemerintah Kecamatan Sambeng tahun 2002 – 2006 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN.

* *Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.*

- UU Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 – 2005.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005.
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kab. Lamongan

D. *SISTIMATIKA* :

Untuk memudahkan dalam pemahaman Rencana Strategis (Renstra) maka disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tinjauan secara umum, kedudukan maksud dan tujuan, landasan penyusunan dan sistimatika penyusunan.

- BAB II : Berisi Visi, Misi, Nilai-nilai, Analisis – asumsi dan Hasil Analisis serta faktor-faktor keberhasilan yang menjelaskan berbagai faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan.
- BAB III : Berisi tujuan dan sasaran, dimana tujuan dari penjabaran atau implementasi dari penjabaran misi, sedangkan sasaran menjabarkan dari tujuan.
- BAB IV : Cara mencapai tujuan dan sasaran yang berisi mengenai Kebijakan dan Program Pemerintah Kecamatan Sambeng.
- BAB V : Penerapan Perencanaan Strategis.
- BAB VI : Penutup

BAB II

VISI, MISI, NILAI – NILAI ANALISIS, ASUMSI DAN FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. *VISI*:

Penetapan Visi sebagai bagian dari Perencanaan Strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Organisasi Pemerintah. Pada hakekatnya membentuk Visi Organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa.

Visi Kabupaten Lamongan “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maju, rukun, damai, adil dan berakhlaq mulia “. Mengacu pada Visi Kabupaten Lamongan tersebut dan berpijak pada kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan dari masyarakat di Wilayah Kecamatan Sambeng, maka Visi Pemerintah Kecamatan Sambeng adalah “ Terwujudnya pelayanan masyarakat prima, terarah, terkendali, berkesinambungan di segala bidang dan mendorong masyarakat untuk maju, mandiri dan sejahtera “.

* Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.

Dari Visi dimaksud dikandung harapan dapat mewujudkan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sambeng secara cepat, tepat dan terkendali serta mewujudkan masyarakat Sambeng yang berkualitas, dinamis dan responsif terhadap perubahan, saling menghargai dan menghormati, bergotong royong serta dapat menempatkan hak dan kewajibannya secara proporsional.

B. MISI:

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kecamatan Sambeng harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sambeng.

Dalam konteks tersebut diharapkan seluruh komponen yang berkepentingan (stake holders) dapat mengenal proses pembangunan, mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Pemerintah Kecamatan Sambeng adalah sebagai berikut :

1. “ Mewujudkan pelayanan prima yang mantap, terkendali dan bertanggungjawab dengan kesiapan Sumber Daya Aparatur dan Pendanaan yang cukup “.

Dengan maksud sebagai kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dan merupakan Aparat Daerah di Kecamatan perlu dipersiapkan Sumber Daya Aparatur dan Dana yang cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang prima, nyata dan bertanggungjawab.

2. “ Memantapkan peran dan tanggungjawab Aparat Pemerintah Kecamatan dalam system penyelenggaraan Pemerintah Daerah “.

Dimaksudkan seiring dengan tuntutan masyarakat, maka peran dan tanggungjawab Aparatur di Kecamatan dalam system penyelenggaraan Pemerintahan, perlu pemantapan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Saat sekarang masyarakat menuntut Pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel hal ini merupakan bentuk nyata restrukturisasi dan refungsionalisasi Aparatur Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999.

3. “ Mewujudkan kemandirian kepada masyarakat dalam pembangunan “.

Maksudnya adalah, dengan terbatasnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk mebiayai pembangunan yang telah diatur secara pasti menurut kriteria/formula berdasarkan obyektifitas, pemerataan dan keadilan, diharapkan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dapat dikurangi, sebagai kebijakan pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat yang diimplementasikan melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, tidak hanya ikut serta dalam proses perencanaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, melainkan seharusnya ikut serta sebagai pemegang saham (share holders).

C. *NILAI – NILAI/PENGUCURAN KINERJA :*

Untuk mendorong terwujudnya keberhasilan Visi dan Misi, maka diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam pengukuran kerja adalah :

- a. Dalam tahap ini diidentifikasi dan diklasifikasikan indikator kinerja yang ada untuk dikelompokkan ke dalam indikator masukan (Input, keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Indikator yang telah dikelompokkan dan diidentifikasi tersebut selanjutnya dipakai untuk melakukan pengukuran capaian kinerja.
- b. Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan serta pada akhirnya dapat dipakai untuk mengetahui capaian kinerja secara logis atas capaian misi Pemerintah Kecamatan Sambeng.

** Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.*

c. Cara pengukuran kinerja antar lain adalah :

1. Membandingkan rencana dan realisasi capaiannya.
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun yang lalu.
3. Membandingkan dengan organisasi lain (Benchmarking).
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya.

d. Manfaat dari mengukur kinerja antara lain adalah :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja.
4. Dasar pemberian penghargaan dan hukuman yang obyektif.
5. Sarana komunikasi antara bawahan dan atasan dalam rangka meningkatkan kinerja.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi atau belum ?.
7. Membantu memahami proses kegiatan Instansi Pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

e. Sedangkan yang diukur dalam ukuran kinerja adalah :

1. Aspek finansial.
2. Kepuasan pelanggan.
3. Operasional kegiatan Internal.

4. Kepuasan pegawai.
5. Kepuasan komunitas dan share holders/stake holders.
6. Waktu.

D. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL :

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL.

Penilaian lingkungan Internal merupakan identifikasi kekuatan yang bersifat positif yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan Sambeng memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasaran. Sedangkan situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan Pemerintah Kecamatan Sambeng gagal dalam mencapai sasarannya disebut kelemahan. Kekuatan dan kelemahan dalam organisasi tersebut diidentifikasi, adalah untuk menghadapi isu – isu, masalah – masalah lingkungan internal, dapat diasumsikan sebagai berikut :

a. STRENGTHS/Kekuatan, meliputi :

- * Keputusan Bupati Nomor. 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.
- * Jumlah Pegawai memadai.
- * Sarana dan Prasarana memadai
- * Pelaporan yang akuntabel.

b. WEAKNESSES/Kelemahan, meliputi :

- * Belum optimal kinerja pegawai
- * Terbatasnya tenaga pegawai sesuai dengan kualifikasinya.
- * Kesejahteraan pegawai rendah
- * Koordinasi antara Instansi lemah

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL.

Lingkungan Eksternal merupakan identifikasi peluang dan tantangan yang terjadi dan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dimasa mendatang. Peluang adalah faktor – faktor eksternal yang bersifat positif, yang membantu Pemerintah Kecamatan Sambeng untuk mencapai atau mampu melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan tantangan/ancaman adalah faktor –faktor eksternal yang bersifat negatif, yang dapat menyebabkan Pemerintah Kecamatan Sambeng gagal dalam mencapai sasarannya.

Adapun lingkungan eksternal dari Pemerintah Kecamatan Sambeng adalah sebagai berikut :

a. APPORTUNITIES/Peluang :

- * Partisipasi masyarakat tinggi.
- * Keputusan Bupati Nomor. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.

- * Peran lintas sektor tinggi.
- * Kerjasama Kepala Desa dan Lembaga Desa baik.

b. THREATS/Tantangan/Ancaman :

- * Tuntutan masyarakat tinggi.
- * Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- * Pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.
- * Pelaksanaan pelayanan masyarakat prima dan bertanggungjawab.

E. HASIL ANALISIS.

Dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sambeng, dapat disampaikan gambaran hasil analisis sebagai berikut :

1. Strategi Strenght Opportunity (SO)

- * Dengan Keputusan Bupati Nomor. 07 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan untuk mengoptimalkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat lebih meningkat dan lebih mandiri.

- * Dengan jumlah pegawai yang memadai dapat memperlancar pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.
- * Dengan sarana prasarana yang memadai dapat mengarahkan dan meningkatkan kerjasama Kepala Desa dan Lembaga Desa lebih mantap dan kooperatif.
- * Pelaporan yang Akuntabel dapat mencerminkan sudut pandang eksekutif dan memuat pertanggungjawaban akan hasil pelaksanaan misi bisa terwujud atas kerja sama dan lintas sektor yang tinggi.

2. Strategi Weaknesses Opportunity (WO).

- * Mengoptimalkan kinerja pegawai guna mendukung peran serta lintas sektor semakin positif.
- * Memantapkan koordinasi antar Instansi untuk lebih memacu kerjasama Kepala Desa dengan Lembaga Desa semakin meningkat dan kooperatif.
- * Meningkatkan kompetensi tenaga pegawai untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor. 55 Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.
- * Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk mengimbangi partisipasi masyarakat yang tinggi.

3. Strategi Strength Treats (ST).

- * Jumlah pegawai yang memadai guna terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab.
- * Pelaporan yang akuntabel, yang disusun secara obyektif, jujur dan transparan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- * Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan variatif.
- * Mendaya gunakan Keputusan Bupati Nomor. 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan untuk mempermantap pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.

4. Strategi Weaknesses Treats (WT).

- * Mengoptimalkan kompetensi pegawai guna mengantisipasi tuntutan masyarakat yang tinggi dan variatif.
- * Menambah tenaga profesional sesuai kualifikasinya untuk terciptanya pelaksanaan pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab.
- * Meningkatkan/mengusulkan kenaikan kesejahteraan pegawai untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- * Meningkatkan koordinasi yang mantap untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN :

Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor – faktor kunci tersebut antara lain berupa : potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta sistem administrasi maupun kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sambeng dalam kegiatan – kegiatannya.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan, meliputi :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor. 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan, untuk mengoptimalkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat lebih meningkat serta lebih mandiri.
- b. Meningkatkan koordinasi antara Instansi untuk lebih memacu kerja sama Kepada Desa dan Lembaga Desa semakin meningkat dan kooperatif.
- c. Mendayagunakan jumlah pegawai yang memadai guna terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab.
- d. Meningkatkan pemenuhan tuntutan masyarakat melalui koordinasi antar lintas sektor serta meneruskannya/mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. *TUJUAN:*

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang diupayakan terfokus pada outcome/hasil.

Adapun tujuan Pemerintah Kecamatan Sambeng yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan dan optimalisasi kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah di Kecamatan Sambeng.

Dalam Era Reformasi, telah timbul semangat untuk mendayagunakan Aparatur Negera agar dapat melakukan atau mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas Pemerintahan yang baik, sehingga optimalisasinya yang akan ditetapkan mampu menggali potensi dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.

Dengan Otonomi Daerah, diharapkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat karena kewenangan Pemerintah

* *Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.*

Daerah menjadi lebih luas, sehingga banyak urusan masyarakat dapat diselesaikan di daerahnya masing-masing.

Dengan adanya Pemereintahan yang akuntabel dan transparan maka peran dan partisipasi masyarakat akan meningkat, karena masyarakat dapat mengikuti dan menilai jalannya pemerintahan.

3. Meningkatkan pengendalian yang komprehensif dan terwujudnya manajemen pengelolaan pelayanan masyarakat yang handal.

Dengan pengendalian yang intensif menjadikan pengendalian yang komprehensif dan pelaksanaan pembangunan terarah dengan terwujudnya manajemen pengelolaan masyarakat yang handal, akan menjadikan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah serta terciptanya kepuasan pada masyarakat.

B. SASARAN :

Sasaran merupakan bagian integral dari proses Perencanaan Strategi, mengingat sasaran merupakan titik akhir yang dibentuk dan ditetapkan organisasi, dengan menggunakan ukuran kuantitatif, sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan atau kompetensi Aparatur Kantor Kecamatan Sambeng yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang kuat, efektif dan efisien.

Melalui team work yang handal, profesional dan kompak, diharapkan dapat direspon secara sinergis oleh seluruh unsur pemerintahan yang ada di Kecamatan, sehingga mampu menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi wilayah.

2. Tercapainya koordinasi antar Instansi dan unsur pelaksana terkait dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dengan terjalinnya koordinasi antar Instansi dan unsur pelaksana terkait dapat diketahui perkembangan setiap kegiatan dan dapat diketahui pula kekurangan – kekurangan yang ada, sehingga secara dini dapat segera disempurnakan.

3. Tercapainya pengendalian yang intensif terhadap pelaksanaan setiap program kegiatan.

Dengan dilakukan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan program kegiatan akan berdampak pada peningkatan kualitas, tepat sasaran dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4. Berkurangnya permasalahan atau hambatan pelaksanaan semua kegiatan. Setiap tahunnya dalam pelaksanaan semua kegiatan baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan seringkali terjadi permasalahan – permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tahun berikutnya diharapkan hambatan semua kegiatan dapat diminimalkan melalui perbaikan dan penyempurnaan program yang mendukung kelancaran semua kegiatan.

BAB IV

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya Pemerintah Kecamatan Sambeng yang meliputi penetapan kebijakan dan program sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Sambeng
2. Peningkatan kualitas sumber daya Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peningkatan kualitas sumber daya Badan Perwakilan Desa dan Lembaga– lembaga Desa.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi.
5. Peningkatan dan penertiban sistem administrasi kependudukan.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan produk hukum.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan.
8. Mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi tugas – tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah.

10. Mengoptimalkan stabilitas ketentraman dan ketertiban.
11. Mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
12. Menggali dan memanfaatkan serta mengembangkan potensi wilayah.
13. Mengoptimalkan kerja sama dan pemberdayaan serta pemantapan kehidupan beragama.
14. Mengoptimalkan dan meningkatkan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem pengawasan.

B. PROGRAM

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Sambeng
 - a. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah
 - b. Mengusulkan aparatur untuk mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.
 - c. Mengikutsertakan kursus – kursus atau diklat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Pembinaan dan pengembangan wawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap otonomi Daerah dan Desa.
 - b. Pengembangan dan pemahaman struktur organisasi Pemerintah Desa

3. Peningkatan kualitas sumber daya Badan Perwakilan Desa dan Lembaga- lembaga Desa.
 - a. Pembinaan Badan Perwakilan Desa.
 - b. Pembinaan Pembuatan produk hukum desa (Peraturan Desa).
 - c. Pembinaan dan Pembangunan struktur Lembaga – lembaga Desa.
 - d. Pembinaan berkala Pengurus RT/RW.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi .
 - a. Penjadwalan rapat koordinasi dinas Instansi dan Konferensi Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Pemantapan rapat koordinasi pembangunan (Rakor Bang) tingkat kecamatan.
5. Peningkatan penertipan administrasi kependudukan.
 - a. Pendataan penduduk
 - b. Pengadaan KK dan KTP melalui program Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan
6. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan produk hukum.
 - a. Pemantapan pembuatan produk hukum (peraturan desa).
 - b. Pemantapan terhadap tugas dan fungsi BPD, LPM serta Perangkat Desa.

7. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan
 - a. Mengikutsertakan petugas pelayan kursus Pelayanan Prima.
 - b. Pemantapan pelayanan dengan sistem satu atap.
8. Mengoptimalkan proses pengisian dan tugas – tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong.
 - b. Pembinaan kewilayahan ke seluruh desa.
9. Penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah.
 - a. Pembinaan sumber – sumber pendapatan.
 - b. Pengendalian dampak lingkungan hidup
10. Mengoptimalkan stabilitas ketentraman dan ketertiban.
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - b. Pembinaan anak dan remaja.
11. Mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - a. Pembinaan lokasi rawan bencana
 - b. Pengembangan pelaksanaan reboisasi dan konservasi lahan.
 - c. Pembinaan dan fasilitasi para pengungsi.

12. Menggali dan memanfaatkan serta mengembangkan potensi wilayah
 - a. Pemberdayaan, pengembangan dan pembangunan usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan industri rakyat.
 - b. Pembinaan dan pengembangan produktifitas dan peningkatan ketrampilan.
13. Mengoptimalkan kerja sama dan pemberdayaan serta pemantapan kehidupan beragama.
 - a. Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan pemantapan kehidupan beragama.
 - b. Pembinaan tradisi dan nilai – nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
14. Mengoptimalkan dan meningkatkan derajat kesehatan dan sosial serta pendaya gunaan sitem pengawasan.
 - a. peningkatan derajat kesehatan dan sosial masyarakat.
 - b. Pendayagunaan sistem dan pengawasan OPK raskin.

BAB V

PENERAPAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka untuk memudahkan Penerapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sambeng sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, berikut ini disiapkan suatu kerangka Perencanaan Strategis (PS) dalam bentuk matrik yang menguraikan secara ringkas keterkaitan antara kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan Perencanaan Strategis sebagai dasar tolok ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Sambeng. Kerangka penjabaran ini dituangkan dalam format Perencanaan Strategis – 1 sampai dengan Perencanaan Strategis – 2.

Perencanaan Strategis – 1 adalah Perencanaan Strategis Pemerintah Kecamatan Sambeng Tahun 2002 yang merupakan Tahun 1 (pertama) dari Perencanaan Strategis – 5 (lima) tahun yang direncanakan. Sedangkan Perencanaan Strategis – 2 adalah Perencanaan Strategis Pemerintah Kecamatan Sambeng Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 yang merupakan Tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima dari Perencanaan Strategis 5 (lima) tahun yang direncanakan sebagaimana terlampir berikut ini :

** Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.*

PERENCANAAN STRATEGIS – 1

INSTANSI : Kantor Kecamatan Sambeng
TAHUN : 2002

No	Bidang/ Sektor dan Sub Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategi	RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SAMBENG							KET
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai tujuan/sasaran			
							Kebijakan aan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Bidang Hukum. 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Agama 4. Bidang Politik 5. Bidang Pendidikan 6. Bidang Sosial 7. Bidang Pembangun an Daerah 8. Bidang Sumberda ya alam dan lingkung an hidup. 9. Bidang Ilmu Pengetahu an dan tehnologi 10. Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Membangun sis tem Politik yang demokratis serta mempertahankai- persatuan dan kesatuan. 2. Mewujudkan supre masi hukum dan pemerintahan yang baik. 3. Mempercepat pe- mulihan ekonomi dan memperkuat landasan pem - angunan yang berkelanjutan ber- dasarkan sis- tem ekonomi ke- rakyatan. 4. Membangun ke sejahteraan rak yat, meningkat kan kualitas kehi- dupan beragama dan ketahanan budaya. 5. Meningkatkan - Pem bangunan Daerah	Terwujud nya pela yanan - masyara kat prima, terarah, terkendali, berkesina mbungan di segala bidang dan mendorong masyara kat untuk maju, mandiri dan sejahtera	1.Mewujudkan pelayanan prima yang mantap, terkendali dan bertanggung jawab dengan kesiapan sumberdaya aparatur dan pendanaan yang cukup. 2.Memantapkan peran dan tanggungjawab aparatur Pemerintah Kecamatan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3.Mewujudkan kemandirian kepada masyarakat dalam Pembangunan.	1. Peningkat- an dan optimalisa si kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Kecamatan Sambeng	1.Terwujud nya peningkatan kemampuan aparatur Kecamatan Sambeng	1.Peningkatan kwalitas sumberdaya aparatur Kantor Kecamatan Sambeng	1. Mengikutsertakan pen didikan dan pelatihan aparatur Pemerintah. 2. Mengusulkan apara tur untuk mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. 3. Mengikutsertakan kursus-kursus sesuai dengan bidang tugasnya.	1. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi semua staf. 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat. 1. Mengikutsertakan pendididik an setingkat sarjana bagi semua staf. 1. Mengikuti kursus pelayanan prima. 2. Mengikuti kursus manajemen kearsipan. 3. Mengikuti kursus Tata laksana Perkantoran. 4. Mengikuti kursus perencanaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengikuti kursus Polisi Pamong Praja. 6. Mengikuti kursus perlingdun g an masyarakat. 7. Mengikuti kursus pemberdayaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Desa.		

* Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Peningkatan kualitas sumberdaya Kepala Desa dan Perangkat desa. 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya BPD dan Lembaga-lembaga Desa	1. Pembinaan dan pengembangan wawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap otonomi daerah dan desa. 2. Pengembangan pemahaman Struktur Organisasi Pemerintah Desa 1. Pembinaan Badan Perwakilan Desa. 2. Pembinaan pembuatan produk hukum desa (Peraturan Desa) 3. Pembinaan dan pembangunan struktur lembaga-lembaga desa 4. Pembinaan berkala Pengurus RT/RW	1. Rapat koordinasi Dinas Instansi dan Kepala Desa. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Pembinaan pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum lainnya. 1. Memfasilitasi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa. 2. Memfasilitasi peralihan Perangkat Desa dari struktur lama ke struktur baru. 3. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa. 1. Konferensi Badan Perwakilan Desa. 2. Rapat koordinasi Dinas Instansi, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 1. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa. 1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat. 2. Memfasilitasi pembentukan organisasi pemberdayaan ke sejahteraan keluarga 1. Memfasilitasi pergantian pengurus RT/RW. 2. Memfasilitasi pelantikan RT/RW	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.	2. Terciptanya koordinasi antara Instansi dan pelaksana na terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi. 2. Penertiban administrasi Kependudukan 3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan Produk Hukum	1. Pembuatan jadwal rapat koordinasi Dinas / Instansi, Konferensi dinas Kades, BPD dan Perangkat Desa Kecamatan Sambeng 2. Pemantapan Rapat koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan. 1. Pendataan Penduduk. 2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif. 1. Pemantapan pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Desa. 2. Pemantapan terhadap tugas dan fungsi BPD, LPM serta Perangkat Desa.	1. Rapat koordinasi Dinas/Instansi se Kecamatan Sambeng. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Konferensi Kades dan Badan Perwakilan Desa. 1. Rakorbang Perencanaan Pembangunan. 2. Rakorbang pelaksanaan pembangunan. 3. Rakorbang Pengendalian dan evaluasi pembangunan. 1. Penyukuhan petugas pendataan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan. 3. Pelaporan dan evaluasi pendataan penduduk. 1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Pendistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4. Mengop - timalkan pelaksana an pelayanan	1. Mengikutsertakan pe tugas pelayan kursus Pelayanan Prima. 2. Pemantapan pelayanan dengan sistem satu atap.	1. Mengikuti kursus manajemen Pelayanan Prima. 2. Melaksanakan pelayanan Pri ma pada masyarakat (KTP, KK, Ijin dll). 1. Menyediakan sarana dan prasarana (tempat) pelayanan 2. Menunjuk staf petugas Pelayan an yang berkualitas. 3. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan masyara kat.	
					3. Mening - katkan pe ngendalian komprehen sif dan terwujudnya manajemen pengelolaan pelayanan masyarakat yang haandel	3. Terca - painya pengenda lian yang intensif terhadap pelaksana an program kegiatan	1. Mengop - timalkan proses pengisian dan tugas- tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penegakan pelaksana an Peraturan Daerah	1. Pengisian Kepala Desa yang kosong. 2. Pembinaan kewilayahan ke seluruh desa. 1. Pembinaan sumber - sumber pendapatan 2. Pengendalian dampak lingkungan.	1. Memfasilitasi pembentukan panitia. 2. Pembinaan kepada Panitia. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian Kepala Desa. 1. Pemantauan kondisi potensi pedesaan. 2. Pembinaan kekuatan rakyat. 1. Sosialisasi kepada Pengusaha terhadap pentingnya perijinan. 2. Membantu proses kelancaran perijinan. 3. Intensifikasi pemasukan PAD dan PBB. 1. Pembinaan kepada Pengusaha. 2. Pengawasan limbah pada perusahaan dan home Industri. 3. Pemberian peringatan dan sanksi bila terjadi pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Mengop - timalkan stabilitas Ketentra man dan Keterbua.	1. Pembinaan Ketentrman dan Keteruban.	1. Pemanfaatan pelaksanaan Siskam Swakrsa. 2. Koordinasi dengan Instansi terka it bidang ketentrman dan keteruban. 3. Pemanfaatan terhadap PSK ja lanan. 4. Pembinaan kekuatan rakyat. 5. Penyukuhan hukum	
							4. Mengop - timalkan pelaksana an penang gulan Bencana Alam dan penanganan pengungsi	2. Pembinaan Anak dan Remaja	1. Pembinaan Remaja melalui Re maja masjid, Karang taruna. 2. Pembinaan anak dan Remaja me laui kegiatan Olah Raga. 3. Sosialisasi terhadap pemakaian obat-Obatan terlarang.	
								1. Pembinaan lokasi rawan bencana.	1. Pelatihan dan peningkatan ke trampilan kekuatan rakyat. 2. Pembentukan Posko Bencana 3. Mengadakan koordinasi 4. Penyuluhan Normalisasi Irigasi	
								2. Pengembangan pelaksa naan roboisasi dan konservasi lahan.	1. Penyuluhan penghijauan. 2. Penyuluhan penyelamatan hu lan, tanah dan air 3. Pengendalian pencemaran ling kungan hidup 4. Penyuluhan Rehabilitasi lahan-kritis.	
							5. Menggali- dan memanfaatkan serta mengemb ankan potensi wilayah.	1. Pemberdayaan pengem- bangan pembangunan usaha pertanian, peter nakan, perikanan, per kebun, dan industri rakyat.	1. Memfasilitasi program PPD/K 2. Memfasilitasi proyek Ronggoha di. 3. Memfasilitasi Proyek Pengemba ngan Kecamatan. 4. Memfasilitasi Proyek pembangu nan sarana air bersih. 5. Memfasilitasi program pendan pingan sarana prasarana pedesaan 6. Memfasilitasi Proyek pemba - ngunan Pasar Desa 7. Memfasilitasi berbagai program dan proyek masuk desa.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2. Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan peningkatan ketrampilan.	1. Pembinaan kelompok tani dan kontak tani. 2. Memfasilitasi penggunaan bibit unggul untuk pertanian. 3. Pembinaan pelaksanaan pola tanam pertanian.	
						4. Berku - rangnya kasus atau hambatan pelaksanaan semua kegiatan.	1. Mengop - timalakan kerjasama dan pemberda - yaan serta pematap an kehidupan n beragama	1. Pemberdayaan masyara kat dan pemantapan kehidupan beragama. 2. Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya.	1. Pembinaan kegiatan Pendidikan keagamaan. 2. Memfasilitasi peningkatan sara na kehidupan beragama. 3. Pembinaan umat beragama me lalui Tam' mir masjid.	
							2. Mengopti - malkan dan meningka tikan derajat kesehatan dan sosial serta pendayag unaan sistem pengawas an.	1. Peningkatan Derajat ke sehatan dan Sosial masyarakat 2. Pemberdayaan sistem dan pengawasan OPK Raskin	1. Penyuluhan kesehatan dan - perbaikan Gizi masyarakat. 2. Penyuluhan, pencegahan danb pemberantasan penyakit. 3. Pembinaan pengobatan - tradisional. 1. Pemantauan pendistribusian - OPK Raskin. 2. Pelaporan dan evaluasi pelak sanaan OPK Raskin 3. Peningkatan Efisiensi pen distribusi OPK Raskin.	

PERENCANAAN STRATEGIS - 2

INSTANSI : Kantor Kecamatan Sambeng
TAHUN : 2003

No	Bidang/ Sektor dan Sub Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategi	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SAMBENG			KET
							Cara mencapai tujuan/sasaran			
							Kebijakan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. Bidang Hukum.	1. Membangun sistem Politik yang demokratis serta yaman -nya pela	1. Mewujudkan pelayanan prima yang	1. Penunjang	1. Mewujudkan	1. Penunjang	1. Terwujud	1. Penunjang	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
12. Bidang Ekonomi	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
13. Bidang Agama	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
14. Bidang Politik	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
15. Bidang Pendidikan	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
16. Bidang Sosial	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
17. Bidang Pembangunan Daerah	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
18. Bidang Sumbar	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
19. Bidang Ilmu	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik
20. Bidang Kemanusiaan dan Keterlibatan	1. Membangun persatuan dan kesatuan.	1. Mewujudkan supre	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mewujudkan	1. Mengikutsertakan pen	1. Mengikutsertakan pendidik	1. Mengikutsertakan pendidik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Peningkatan kualitas sumberdaya Kepala Desa dan Perangkat desa. 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya BPD dan Lembaga-lembaga Desa	3. Pembinaan dan pengembangan wawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap otonomi daerah dan desa. 4. Pengembangan pemahaman Struktur Organisasi Pemerintah Desa 3. Pembinaan Badan Perwakilan Desa. 5. Pembinaan pembuatan produk hukum desa (Peraturan Desa) 5. Pembinaan dan pembangunan struktur lembaga-lembaga desa 4. Pembinaan berkala Pengurus RT/RW	4. Rapat koordinasi Dinas Instansi dan Kepala Desa. 5. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 6. Pembinaan pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum lainnya. 4. Memfasilitasi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa. 5. Memfasilitasi peralihan Perangkat Desa dari struktur lama ke struktur baru. 6. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa. 3. Konferensi Badan Perwakilan Desa. 4. Rapat koordinasi Dinas Instansi, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 4. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 5. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa. 1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat. 2. Memfasilitasi pembentukan organisasi pemberdayaan ke sejahteraan keluarga 1. Memfasilitasi penggantian pengurus RT/RW. 2. Memfasilitasi pelantikan RT/RW	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.	2. Terciptanya koordinasi antara instansi dan pelaksana na terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi. 2. Penertiban administrasi Kependudukan 3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan Produk Hukum	1. Pembuatan jadwal rapat koordinasi Dinas / Instansi, Konferensi dinas Kades, BPD dan Perangkat Desa Kecamatan Sambeng 2. Pemantapan Rapat koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan. 1. Pendataan Penduduk. 2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif. 1. Pemantapan pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Desa. 2. Pemantapan terhadap tugas dan fungsi BPD, LPM serta Perangkat Desa.	1. Rapat koordinasi Dinas/Instansi se Kecamatan Sambeng. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Konferensi Kades dan Badan Perwakilan Desa. 1. Rakorbang Perencanaan Pembangunan. 2. Rakorbang pelaksanaan pembangunan. 3. Rakorbang Pengendalian dan evaluasi pembangunan. 1. Penyuluhan petugas pendataan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan. 3. Pelaporan dan evaluasi pendataan penduduk. 1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Pendistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4. Mengop - timalkan pelaksana an pelayanan	1. Mengikutsertakan pe tugas pelayan kursus Pelayanan Prima. 2. Pemanfaatan pelayanan dengan sistem satu atap.	1. Mengikuti kursus manajemen Pelayanan Prima. 2. Melaksanakan pelayanan Pri ma pada masyarakat (KTP, KK, Ijin dll). 1. Menyediakan sarana dan prasanna (tempat) pelayanan 2. Menunjuk staf petugas Pelayan an yang berkualitas. 6. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan masyara kat.	
					3. Mening kalkan pe ngendalian komprehen sif dan terwujudnya manajemen pengelolaan pelayanan masyarakat yang handal	3. Terca - painya pengenda lian yang intensif terhadap pelaksana an program kegiatan	1. Mengop - timalkan proses pengisian dan tugas- tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Pembinaan kewilayahan ke seluruh desa.	1. Pengisian Kepala Desa yang kosong. 2. Pembinaan kearah Desa.	1. Memfasilitasi pembentukan panitia. 2. Pembinaan kepada Panitia. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian Kepala Desa. 1. Pemantauan kondisi potensi pedesaan. 2. Pembinaan kekuatan rakyat.	
							2. Penegakan pelaksana an Peraturan Daerah	1. Pembinaan sumber - sumber pendapatan 2. Pengendalian dampak lingkungan.	1. Sosialisasi kepada Pengusaha terhadap pentingnya perijinan. 2. Membantu proses kelancaran perijinan. 3. Intensifikasi pemasukan PAD dan PBB. 1. Pembinaan kepada Pengusaha. 2. Pengawasan limbah pada perusahaan dan home Industri. 3. Pemberian peringatan dan sanksi bila terjadi pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Mengop - tindakan stabilitas Ketentra man dan Ketertuban.	1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban. 2. Pembinaan Anak dan Remaja	1. Pemantauan pelaksanaan Sistem Swakarsa. 2. Koordinasi dengan Instansi terka it bidang ketentraman dan ketertiban. 3. Pemantauan terhadap PSK ja lanan. 4. Pembinaan kekuatan rakyat. 5. Penyuluhan hukum 1. Pembinaan Remaja melalui Re maja masjid, Karang taruna. 2. Pembinaan anak dan Remaja me lalui kegiatan Olah Raga. 3. Sosialisasi terhadap pemakaian obat-obatan terlarang. 1. Pelatihan dan peningkatan ke trampilan kekuatan rakyat. 2. Pembentukan Posko Bencana 3. Mengadakan koordinasi 4. Penyuluhan Normalisasi Irigasi 1. Penyuluhan pengijauan. 2. Penyuluhan penyelamatan hu tan, tanah dan air 3. Pengendalian pencemaran ling kungan hidup 4. Penyuluhan Rehabilitasi lahan- kritis. 1. Memfasilitasi program PPD/K. 2. Memfasilitasi proyek Ronggoha di 3. Memfasilitasi Proyek Pengemba ngan Kecamatan. 4. Memfasilitasi Proyek pembangu nan sarana air bersih. 5. Memfasilitasi program pendan pangan sarana prasaranan pedesaan 6. Memfasilitasi Proyek pumba - ngnan Pasar Desa 7. Memfasilitasi berbagai program dan proyek masuk desa.	
							4. Mengop - tindakan pelaksana an penang gulan Bencana Aman dan pangan pengungsi	1. Pembinaan lokasi rawan bencana. 2. Pengembangan pelaksa naan roboisasi dan konservasi lahan.		
							5. Menggali- dan manfaat atkan serta mengemb angkan potensi wilayah.	1. Pemberdayaan pengem- bangan pembangunan usaha pertanian, pete nakan, perikanan, per kebunan, dan industri rakyat.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Berku - rangnya kasus atau hambatan pelaksana an semua kegiatan.	1. Mengop - timalakan kerjasama dan pemberda yaan serta pemanatap an kehidupa n beragama 2. Mengopti- malkan dan meningka tkan derajat kesehatan dan sosial serta pendayag unaan sistem pengawas an.	2. Pembinaan dan peng mbangan produktifitas dan peningkatan ketrampilan. 1. Pemberdayaan masyaa kat dan pementapa kehidupan beragama. 2. Pembinaan Tradisi da Nilai-nilai Budaya. 1. Peningkatan Derajat le sehatan dan Sosial masyarakat 2. Pemberdayaan sisten dan pengawasan ORI Raskain	1. Pembinaan kelompok tani dan kontak tani. 2. Memfasilitasi penggunaan bibit unggul untuk pertanian. 3. Pembinaan pelaksanaan pola tanam pertanian. 1. Pembinaan kegiatan Pendidikan keagamaan. 2. Memfasilitasi peningkatan sara na kehidupan beragama. 3. Pembinaan umat beragama me lahui Tam' mir masjid. 1. Pembinaan Anak dan Remaja 2. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda melalui Koni. 3. Pembinaan dan pengembangan keolah ragaan. 1. Penyuluhan kesehatan dan - perbaikan Gizi masyarakat. 2. Penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Pembinaan pengobatan - tradisional. 1. Pemantauan pendistribusian - OPK Raskin. 2. Pelaporan dan evaluasi pelak sanaan OPK Raskin 3. Peningkatan Efisiensi pen distribusian OPK Raskin.	

PERENCANAAN STRATEGIS-2

INSTANSI : Kantor Kecamatan Sambeng
TAHUN : 2004

No	Bidang/ Sektor dan Sub Sektor	Kebijakan Nasional Strategi	RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SAMBENG					KET			
			Cara mencapai tujuan/sasaran								
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan				
1	2		1. Membangun sistem Politik yang demokratis serta memperhatikan keselamatan	23. Bidang Agama	24. Bidang Politik	25. Bidang Pendidikan	26. Bidang Sosial	27. Bidang Pembangunan	28. Bidang Sumbar dan perbedaan	29. Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi	30. Bidang Keamanaan dan Ketertiban
3			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
4			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
5			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
6			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
7			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
8			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
9			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
10			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan
11			1. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	2. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	3. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	4. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	5. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	6. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	7. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	8. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan	9. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Peningkatan kualitas sumberdaya Kepala Desa dan Perangkat desa. 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya BPD dan Lembaga-lembaga Desa	5. Pembinaan dan pengembangan wawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap otonomi daerah dan desa. 6. Pengembangan pemahaman Struktur Organisasi Pemerintah Desa 7. Pembinaan Badan Perwakilan Desa. 8. Pembinaan pembuatan produk hukum desa (Peraturan Desa) 9. Pembinaan dan pembangunan struktur lembaga-lembaga desa 10. Pembinaan berkala Pengurus RT/RW	7. Rapat koordinasi Dinas/Instansi dan Kepala Desa. 8. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Pembinaan pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum lainnya. 7. Memfasilitasi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa. 8. Memfasilitasi peralihan Perangkat Desa dari struktur lama ke struktur baru. 9. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa. 5. Konferensi Badan Perwakilan Desa. 6. Rapat koordinasi Dinas/Instansi, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 7. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 8. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa. 1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat. 2. Memfasilitasi pembentukan organisasi pemberdayaan ke sejahteraan keluarga 1. Memfasilitasi pergantian pengurus RT/RW. 2. Memfasilitasi pelantikan RT/RW	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang	2. Terciptanya koordinasi antara instansi dan pelaksanaan terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan	1. Mengopti - malikan pelaksanaan koordinasi	1. Pembuatan jadwal rapat koordinasi Dinas / Instansi, Konferensi dinas Kades, BPD dan Perangkat Desa Kecamatan Sambeng	1. Rapat koordinasi Dinas/Instansi se Kecamatan Sambeng. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Konferensi Kades dan Badan Perwakilan Desa. 1. Rakorbang Perencanaan Pembangunan. 2. Rakorbang pelaksanaan pembangunan. 3. Rakorbang Pengendalian dan evaluasi pembangunan. 1. Penyukhuan petugas pendataan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan. 3. Pelaporan dan evaluasi pendataan penduduk. 1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Perdistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	
							2. Penerbitan administrasi Keperdu dukan	2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif.	1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Perdistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4. Mengop - timalkan pelaksana an pelayanan	1. Mengikutsertakan pe tugas pelayan kursus Pelayanaan Prima. 2. Pemantapan pelayanan dengan sistem satu atap.	1. Mengikuti kursus manajemen Pelayanan Prima. 2. Melaksanakan pelayanan Pri ma pada masyarakat (KTP, KK, Ijin dll). 1. Menyediakan sarana dan prasarana (tempat) pelayanan 2. Menunjuk staf petugas Pelayan an yang berkualitas. 9. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan masyara kat.	
					3. Menging - kaikan pe ngendalian komprehen sif dan terwujudnya manajemen pengelolaan pelayanan masyarakat yang handal	3. Terca - paanya pengenda lian yang intensif terhadap pelaksana an program kegiatan	1. Mengop - timalkan proses pengisian dan tugas- tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penegakan pelaksana an Peraturan Daerah	1. Pengisian Kepala Desa yang kosong. 2. Pembinaan kowilayahan ke seluruh desa. 1. Pembinaan sumber - sumber pendapatan 2. Pengendalian dampak lingkungan.	1. Memfasilitasi pembentukan panitia. 2. Pembinaan kepada Panitia. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian Kepala Desa 1. Pemantauan kondisi potensi pedesaan. 2. Pembinaan kekuatan rakyat. 1. Sosialisasi kepada Pengusaha terhadap pentingnya perijinan. 2. Membantu proses kelancaran perijinan. 3. Intensifikasi pemasukan PAD dan PBB. 1. Pembinaan kepada Pengusaha. 2. Pengawasan limbah pada perusahaan dan home Industri. 3. Pemberian peringatan dan sanksi bila terjadi pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Mengop - timalkan stabilitas Ketentra man dan Ketertiban.	1. Pembinaan Ketentrman dan Ketertiban. 2. Pembinaan Anak dan Remaja	1. Pemantuan pelaksanaan Stikan Swakarsa. 2. Koordinasi dengan Instansi terka it bidang ketentrman dan ketertiban. 3. Pemantuan terhadap PSK ja lanan. 4. Pembinaan kekuatan rakyat. 5. Penyuluhan hukum 1. Pembinaan Remaja melalui Re maja masjid, Karang taruna. 2. Pembinaan anak dan Remaja me lalui kegiatan Olah Raga. 3. Sosialisasi terhadap pemakaian obat-obatan terlarang. 1. Pelatihan dan peningkatan ke trampilan kekuatan rakyat. 2. Pembentukan Posko Bencana 3. Mengadakan koordinasi 4. Penyuluhan Normalisasi Irigasi 1. Penyuluhan pengijauan. 2. Penyuluhan penyelamatan hu tan, tanah dan air 3. Pengendalian pencemaran ling kungan hidup 4. Penyuluhan Rehabilitasi lahan-kritis. 1. Memfasilitasi program PPD/K. 2. Memfasilitasi proyek Ronggoha di. 3. Memfasilitasi Proyek Pengemba ngan Kecamatan. 4. Memfasilitasi Proyek pembangu nan sarana air bersih. 5. Memfasilitasi program pendan pingan sarana prasaranan pedesaan 6. Memfasilitasi Proyek pemba - ngan Pasar Desa 7. Memfasilitasi berbagai program dan proyek masuk desa.	
							4. Mengop - timalkan pelaksana an penang gulan Bencana Alam dan penanganan pengungsi	1. Pembinaan lokasi rawan bencana. 2. Pengembangan pelaksa naan roboisasi dan konservasi lahan.		
							5. Menggali- dan memanfaatkan serta mengemb angkan potensi wilayah.	1. Pemberdayaan pengem- bangan pembangunan usaha pertanian, peter nakan, perikanan, per kebunau, dan industri rakyat.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Berku - rangnya kasus atau hambatan pelaksana an semua kegiatan.	1. Mengop - timalkan kerjasama dan pemberda yaan serta pemantap an kehidupa n beragama 2. Mengopti- malkan dan meningka tkan derajat kesehatan dan sosial serta pendayag unaan sistem pengawas an.	2. Pembinaan dan penge mbangan produktifitas dan peningkatan ketrampilan. 1. Pemberdayaan masyara kat dan pemantapan kehidupan beragama. 2. Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya. 1. Peningkatan Derajat ke sehatan dan Sosial masyarakat 2. Pemberdayaan sistem dan pengawasan OPK Raskin	1. Pembinaan kelompok tani dan kontak tani. 2. Memfasilitasi penggunaan bibit unggul untuk pertanian. 3. Pembinaan pelaksanaan pola tanam pertanian. 1. Pembinaan kegiatan Pendidikan keagamaan. 2. Memfasilitasi peningkatan sara na kehidupan beragama. 3. Pembinaan umat beragama me lalui Tam'mir masjid. 1. Pembinaan Anak dan Remaja 2. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda melalui Koni. 3. Pembinaan dan pengembangan keolah ragaan. 1. Penyuluhan kesehatan dan - perbaikan Gizi masyarakat. 2. Penyuluhan, pencegahan danb pemberantasan penyakit 3. Pembinaan pengobatan - tradisional. 1. Pemantauan pendistribusian - OPK Raskin. 2. Pelaporan dan evaluasi pelak sanaan OPK Raskin 3. Peningkatan Efisiensi pen distribusian OPK Raskin.	

PERENCANAAN STRATEGIS- 2

INSTANSI : Kantor Kecamatan Sambeng
TAHUN : 2005

No	Bidang/ Sektor dan Sub Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategi	RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SAMBENG							KET
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai tujuan/sasaran			
							Kebijaksanaan aan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. Bidang Hukum. 32. Bidang Ekonomi 33. Bidang Agama 34. Bidang Politik 35. Bidang Pendidikan 36. Bidang Sosial 37. Bidang Pembangunan Daerah 38. Bidang Sumberda ya alam dan lingkung an hidup. 39. Bidang Ilmu Pengetahu an dan tehnologi 40. Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Membangun sis tem Politik yang demokratis serta mempertatkan persatuan dan kesatuan. 2. Mewujudkan supre masi hukum dan pemerintahan yang baik. 3. Mempercepat pe mulihan ekonomi dan memperkuat landasan pem angunan yang berkelanjutan ber dasarkan sis tem ekonomi ke rakyatan. 4. Membangun ke sejahteraan rak yat, meingkat kan kualitas kehi dupan beragama dan ketahanan budaya. 5. Meningkatkan - Pem bangunan Daerah	Terwujud nya pela yanan - masyara kat prima, terarah, terkendali, berkesina mbungan di segala bidang dan mendorong masyara kat untuk maju, mandiri dan sejahtera	1.Mewujudkan pelayanan prima yang mantap, terkendali dan bertanggung jawab dengan kesiapan sumberdaya aparatur dan pendanaan yang cukup. 2.Memantapkan peran dan tanggungjawab aparatur Pemerintah Kecamatan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3.Mewujudkan kemandirian kepada masyarakat dalam Pembangunan.	1. Peningkat an dan optimalisa si kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Kecamatan Sambeng	1.Terwujud nya peningkatan kemampuan aparatur Kecamatan Sambeng	1.Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kantor Kecamatan Sambeng	10.Mengikutsertakan pen didikan dan pelatihan aparatur Pemerintah. 11.Mengusulkan apara tur untuk mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. 12.Mengikutsertakan kursus-kursus sesuai dengan bidang tugasnya.	7. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi semua staf. 8. Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat. 1. Mengikutsertakan pendididik an setingkat sarjana bagi semua staf. 1. Mengikuti kursus pelayanan prima. 2. Mengikuti kursus manajemen kearsipan. 3. Mengikuti kursus Tata laksana Perkantoran. 4. Mengikuti kursus perencanaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengikuti kursus Polisi Pamong Praja. 6. Mengikuti kursus perlintung an masyarakat. 7. Mengikuti kursus pemberdayaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Desa.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Peningkatan kualitas sumberdaya Kepala Desa dan Perangkat desa. 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya BPD dan Lembaga-lembaga Desa	7. Pembinaan dan pengembangan wawasanKepala Desa dan Perangkat Desa ter hadap ottoni daerah dan desa. 8. Pengembangan pman Struktur Organisasi Pemerintah Desa 10. Pembinaan Badan Perwakilan Desa. 11. Pembinaan pemb a produk hukum desa (Peraturan Desa) 12. Pembinaan dan pengembangan struktur lembaga-lembagadesa 1. Pembinaan berbla ngurus RT/RW	10. Rapat koordinasi Dinas Instansi dan Kepala Desa. 11. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 12. Pembinaan pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum lainnya. 10. Memfasilitasi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa. 11. Memfasitiasi peralihan Perangkat Desa dari struktur lama ke struktur baru. 12. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa. 7. Koferensi Badan Perwakilan Desa. 8. Rapat koordinasi Dinas Instansi, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 10. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 11. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa. 1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat. 2. Memfasilitasi pembentukan organisasi pemberdayaan ke sejahteraan keluarga 1. Memfasilitasi pergantian pengurus RT/RW. 2. Memfasilitasi pelantikan RT/RW	

* Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.	2. Terciptanya koordinasi antara Instansi dan pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi.	1. Pembuatan jadwal rapat koordinasi Dinas / Instansi, Konferensi dinas Kades, BPD dan Perangkat Desa Kecamatan Sambeng 2. Penetapan Rapat koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan.	1. Rapat koordinasi Dinas/Instansi se Kecamatan Sambeng. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Konferensi Kades dan Badan Perwakilan Desa. 1. Rakorbang Perencanaan Pembangunan. 2. Rakorbang pelaksanaan pembangunan. 3. Rakorbang Pengendalian dan evaluasi pembangunan. 1. Penyukuhan petugas pendataan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan. 3. Pelaporan dan evaluasi pendataan penduduk. 1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Pendistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	
							2. Penerbitan administrasi Kependudukan	2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif.	1. Pendataan penduduk. 2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif.	
							3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan Produk Hukum	1. Pemanfaatan pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Desa.	1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa.	
								2. Pemantauan terhadap tugas dan fungsi BPD, LPM serta Perangkat Desa.	1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan pengendalian komprehensif dan terwujudnya manajemen pelayanan masyarakat yang handal	3. Terpainya pengendalian yang intensif terhadap pelaksanaan program kegiatan	4. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan	1. Mengikutsertakan petugas pelayanan kursus Pelayanan Prima. 2. Pemantapan pelayanan dengan sistem satu atap.	1. Mengikuti kursus manajemen Pelayanan Prima. 2. Melaksanakan pelayanan Prima pada masyarakat (KTP, KK, Ijin dll). 1. Menyediakan sarana dan prasarana (tempat) pelayanan 2. Menunjuk staf petugas Pelayanan yang berkualitas. 12. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan masyarakat.	
							1. Mengoptimalkan proses pengisian dan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah	1. Pengisian Kepala Desa yang kosong. 2. Pembinaan kewilayahan ke seluruh desa. 1. Pembinaan sumber-sumber pendapatan 2. Pengendalian dampak lingkungan.	1. Memfasilitasi pembentukan panitia. 2. Pembinaan kepada Panitia. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian Kepala Desa 1. Pemantauan kondisi potensi pedesaan. 2. Pembinaan kekuatan rakyat. 1. Sosialisasi kepada Pengusaha terhadap pentingnya perijinan. 2. Membantu proses kelancaran perijinan. 3. Intensifikasi pemasukan PAD dan PBB. 1. Pembinaan kepada Pengusaha. 2. Pengawasan limbah pada perusahaan dan home Industri. 3. Pemberian peringatan dan sanksi bila terjadi pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Mengop - timalkan stabilitas Ketentra man dan Ketertiban. 4. Mengop - timalkan pelaksana an penang gulangan Bencana Alam dan penanganan pengungsi 5. Menggali dan memanfaatkan serta mengemb angkan potensi wilayah.	1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban. 2. Pembinaan Anak dan Remaja 1. Pembinaan lokasi rawan bencana. 2. Pengembangan pelaksana naan roboisasi dan konservasi lahan. 1. Pemberdayaan pengem bangan pembangunan usaha pertanian, peter nakan, perikanan, per kebun, dan industri rakyat.	1. Pemantauan pelaksanaan Siskam Swakarsa. 2. Koordinasi dengan Instansi terka it bidang ketentraman dan ketertiban. 3. Pemantauan terhadap PSK ja lan. 4. Pembinaan kekuatan rakyat. 5. Penyukuhan hukum 1. Pembinaan Remaja melalui Re maja masjid, Karang taruna. 2. Pembinaan anak dan Remaja me lalui kegiatan Olah Raga. 3. Sosialisasi terhadap pemakaian obat-obatan terlarang. 1. Pelatihan dan peningkatan ke trampilan kekuatan rakyat. 2. Pembentukan Posko Bencana 3. Mengadakan koordinasi 4. Penyuluhan Normalisasi Irigasi 1. Penyuluhan penghijauan. 2. Penyuluhan penyelamatan hu tan, tanah dan air 3. Pengendalian pencemaran ling kungan hidup 4. Penyuluhan Rehabilitasi lahan-kritis. 1. Memfasilitasi program PPD/K. 2. Memfasilitasi proyek Ronggoha di. 3. Memfasilitasi Proyek Pengemba ngan Kecamatan. 4. Memfasilitasi Proyek pembangu nan sarana air bersih. 5. Memfasilitasi program pendam pingan sarana prasaranan pedesaan 6. Memfasilitasi Proyek pemba - ngunan Pasar Desa 7. Memfasilitasi berbagai program dan proyek masuk desa.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2. Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan peningkatan ketrampilan.	1. Pembinaan kelompok tani dan kontak tani. 2. Memfasilitasi penggunaan bibit unggul untuk pertanian. 3. Pembinaan pelaksanaan pola tanam pertanian.	
						4. Berku - rangnya kasus atau hambatan pelaksanaan semua kegiatan.	1. Mengopti- malakan dan meningkatkan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem pengawas an.	1. Pemberdayaan masyarakat dan pemantapan kehidupan beragama. 2. Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya.	1. Pembinaan kegiatan Pendidikan keagamaan. 2. Memfasilitasi peningkatan sara na kehidupan beragama. 3. Pembinaan umat beragama me lalui Tani mir masjid. 1. Pembinaan Anak dan Remaja 2. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda melalui Koni. 3. Pembinaan dan pengembangan keolah ragaan.	
							2. Mengopti- malakan dan meningkatkan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem pengawas an.	1. Peningkatan Derajat ke sehatan dan Sosial masyarakat 2. Pemberdayaan sistem dan pengawasan OPK Raskain	1. Penyuluhan kesehatan dan - perbaiki Gizi masyarakat. 2. Penyuluhan, pencegahan danb pemberantasan penyakit. 3. Pembinaan pengobatan - tradisional. 1. Pemantauan pendistribusian - OPK Raskain. 2. Pelaporan dan evaluasi pelak sanaan OPK Raskain 3. Peningkatan Efisiensi pen distribusian OPK Raskain.	

PERENCANAAN STRATEGIS – 2

INSTANSI : Kantor Kecamatan Sambeng
TAHUN : 2006

No	Bidang/ Sektor dan Sub Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategi	RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SAMBENG							KET
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai tujuan/sasaran			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. Bidang Hukum. 42. Bidang Ekonomi 43. Bidang Agama 44. Bidang Politik 45. Bidang Pendidikan 46. Bidang Sosial 47. Bidang Pembangunan Daerah 48. Bidang Sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 49. Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi 50. Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Membangun sistem Politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. 5. Meningkatkan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelayanan - masyarakat prima, terarah, terkendali, berkesinambungan di segala bidang dan mendorong masyarakat untuk maju, mandiri dan sejahtera	1.Mewujudkan pelayanan prima yang mantap, terkendali dan bertanggung jawab dengan kesiapan sumberdaya aparatur dan pendanaan yang cukup. 2.Memantapkan peran dan tanggungjawab aparat Pemerintah Kecamatan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3.Mewujudkan kemandirian kepada masyarakat dalam Pembangunan Daerah.	1. Peningkatan dan optimalisasi kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Kecamatan Sambeng	1.Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur Kecamatan Sambeng	1.Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kantor Kecamatan Sambeng	13.Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah. 14.Mengusulkan aparat untuk mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. 15.Mengikutsertakan kursus-kursus sesuai dengan tugasnya.	9. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi semua staf. 10.Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat. 1. Mengikutsertakan pendidikan setingkat sarjana bagi semua staf. 1. Mengikuti kursus pelayanan prima. 2. Mengikuti kursus manajemen kearsipan. 3. Mengikuti kursus Tata laksana Perkantoran. 4. Mengikuti kursus perencanaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengikuti kursus Polisi Pamong Praja. 6. Mengikuti kursus perlindungan masyarakat. 7. Mengikuti kursus pemberdayaan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Desa.		

* Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Peningkatan kualitas sumberdaya Kepala Desa dan Perangkat desa. 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya BPD dan Lembaga-lembaga Desa	9. Pembinaan dan pengembangan wawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap otonomi daerah dan desa. 10. Pengembangan pemahaman Struktur Organisasi Pemerintah Desa 13. Pembinaan Badan Perwakilan Desa. 14. Pembinaan pembuatan produk hukum desa (Peraturan Desa) 15. Pembinaan dan pembangunan struktur lembaga-lembaga desa 1. Pembinaan berkala Pengurus RT/RW	13. Rapat koordinasi Dinas Instansi dan Kepala Desa. 14. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 15. Pembinaan pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum lainnya. 13. Memfasilitasi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa. 14. Memfasilitasi peralihan Perangkat Desa dari struktur lama ke struktur baru. 15. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa. 9. Konferensi Badan Perwakilan Desa. 10. Rapat koordinasi Dinas Instansi, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 13. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 14. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa. 1. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat. 2. Memfasilitasi pembentukan organisasi pemberdayaan ke sejahteraan keluarga 1. Memfasilitasi pergantian pengurus RT/RW. 2. Memfasilitasi pelantikan RT/RW	

* Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.	2. Terciptanya koordinasi antara instansi dan pelaksanaan terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi. 2. Penertiban administrasi Kependudukan 3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa melalui pembuatan Produk Hukum	1. Pembuatan jadwal rapat koordinasi Dinas / Instansi, Konferensi dinas Kades, BPD dan Perangkat Desa Kecamatan Sambeng 2. Pemanfaatan Rapat koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan 1. Pendataan Penduduk. 2. Pengadaan KK dan KTP Kolektif. 1. Peminatan pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Desa. 2. Pemanfaatan terhadap tugas dan fungsi BPD, LPM serta Perangkat Desa.	1. Rapat koordinasi Dinas/Instansi se Kecamatan Sambeng. 2. Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Konferensi Kades dan Badan Perwakilan Desa. 1. Rakorbang Perencanaan Pembangunan. 2. Rakorbang pelaksanaan pembangunan. 3. Rakorbang Pengendalian dan evaluasi pembangunan. 1. Penyuluhan petugas pendataan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan. 3. Pelaporan dan evaluasi pendataan penduduk. 1. Penyuluhan kepada Perangkat Desa. 2. Pendataan Pengadaan KK. 3. Pendataan warga wajib KTP. 4. Pelaksanaan pemotretan KTP. 5. Pendistribusian KTP dan KK yang sudah selesai. 1. Pembinaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. 2. Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa. 3. Memonitor dan mengevaluasi kepada desa terhadap perkembangan pembuatan Peraturan Desa. 1. Pembinaan kepada BPD, LPM dan Perangkat Desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidangnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4. Mengop - timalkan pelaksanaan pelayanan	1. Mengikutsertakan tugas pelayan kursus Pelayanan Prima. 2. Pemantapan pelayanan dengan sistem satu atap.	1. Mengikuti kursus manajemen Pelayanan Prima. 2. Melaksanakan pelayanan Prima pada masyarakat (KTP, KK, Ijin dll). 1. Menyediakan sarana dan prasarana (tempat) pelayanan 2. Menunjuk staf petugas Pelayanan yang berkualitas. 15. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan masyarakat.	
					3. Meningkatkan pengendalian komprehensif dan terwujudnya manajemen pelayanan masyarakat yang handal	3. Terca - paunya pengendalian yang intensif terhadap pelaksanaan program kegiatan	1. Mengop - timalkan proses pengisian dan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Pembinaan kewilayahan ke seluruh desa.	1. Pengisian Kepala Desa yang kosong.	1. Memfasilitasi pembentukan panitia. 2. Pembinaan kepada Panitia. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian Kepala Desa. 1. Pemantauan kondisi potensi pedesaan. 2. Pembinaan kekuatan rakyat.	
							2. Pengakuan pelaksanaan Peraturan Daerah	1. Pembinaan sumber - sumber pendapatan	1. Sosialisasi kepada Pengusaha terhadap pentingnya perijinan. 2. Membantu proses kelancaran perijinan. 3. Intensifikasi pemasukan PAD dan PBB.	
								2. Pengendalian dampak lingkungan.	1. Pembinaan kepada Pengusaha. 2. Pengawasan limbah pada perusahaan dan home Industri. 3. Pemberian peringatan dan sanksi bila terjadi pelanggaran.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Mengop - timalkan stabilitas Ketenra man dan Ketrriban.	1. Pembinaan Ketrntraman dan Keltriban. 2. Pembinaan Anak dan Remaja	1. Pemanntuan pelaksanaan Sisakam Swakarsa 2. Koordinasi dengan Instansi terha it bidang ketrntraman dan ketrriban. 3. Pemanntuan terhadap PSK ja lanan. 4. Pembinaan kekuatan rakyat. 5. Penyukuhan hukum 1. Pembinaan Remaja melalui Re maja masjid, Karang taruna. 2. Pembinaan anak dan Remaja me lalui kegiatan Olah Raga. 3. Sosialisasi terhadap pemaksaan obat-obatan terlarang. 1. Pelatihan dan peningkatan ke trampilan kekuatan rakyat. 2. Pembentukan Posko Bencana 3. Mengadakan koordinasi 4. Penyuluhan Normalisasi Irigasi 1. Penyuluhan pengujian. 2. Penyuluhan penyelamatan hu tan, tanah dan air 3. Pengendalian pencemaran ling kungan hidup 4. Penyuluhan Rehabilitasi lahan- kritis. 1. Memfasilitasi program PPD/K. 2. Memfasilitasi proyek Ronggoha di. 3. Memfasilitasi Proyek Pengemba ngan Kecamatan. 4. Memfasilitasi Proyek pembangu nan sarana air bersih. 5. Memfasilitasi program pendan pingan sarana prasaranan pedesaan 6. Memfasilitasi Proyek pempa - ngnan Pasar Desa 7. Memfasilitasi berbagai program dan proyek masuk desa.	
							4. Mengop - timalkan pelaksana an penang gulan Bencana Alam dan penangan pengungsi	1. Pembinaan lokasi rawan bencana. 2. Pengembangan pelaksa naan roboisasi dan konservasi lahan.		
							5. Menggali- dan memanfa atkan serta mengemb angkan potensi wilayah.	1. Pemberdayaan pengem- bangn pembangunan usaha pertanian, peler nakan, perikanan, per kebunan, dan industri rakyat.		

[illegible]

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan Strategis Pemerintah Kecamatan Sambeng ini merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi untuk penyusunan dan penilai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Strategi ini dijadikan pedoman Aparat Pemerintah Daerah di Kantor Kecamatan Sambeng dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan serta kegiatan operasional dalam upaya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Lamongan kepada Camat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor. 55 Tahun 2001.



Sambeng, 31 Januari 2003
CAMAT SAMBENG

MARJONO, S. Sos

Penata Tk. I
Nip. 510057220

* Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Sambeng.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

* Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.

Lampiran I

MATRIK FAKTOR INTERNAL :

No	FAKTOR - FAKTOR	BOBOT (B)	RATING (R)	B x R	RAN KING	KET
	<u>A. KEKUATAN/STRENGHT.</u>					
1.	Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan.	25	4	100	I	
2.	Jumlah Pegawai memadai	20	4	80	II	
3.	Sarana dan Prasarana memadai.	15	3	30	III	
4.	Pelaporan yang akuntabel	10	2	20	IV	
	<u>B. KELEMAHAN/WEAKNESSES :</u>					
1.	Belum optimal kinerja Pegawai.	10	4	40	I	
2.	Jumlah tenaga profesional terbatas.	5	2	10	III	
3.	Kesejahteraan pegawai rendah.	10	3	30	I	
4.	Koordinasi antar Instansi rendah.	5	2	20	IV	
Jumlah		100				

MATRIK FAKTOR EKSTERNAL :

No	FAKTOR - FAKTOR	BOBOT (B)	RATING (R)	B x R	RAN KING	KET
	<u>A. PELUANG/APPORTUNITY</u>					
1.	Partisipasi masyarakat tinggi.	20	4	80	I	
2.	Keputusan Bupati Nomor. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.	20	4	80	II	
3.	Peran lintas sektor tinggi.	10	2	20	III	
4.	Kerjasama Kepala Desa dan Lembaga Desa baik.	20	3	60	IV	
	<u>B. ANCAMAN/THREATS :</u>					
1.	Tuntutan masyarakat tinggi.	10	4	40	I	
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.	5	2	10	III	
3.	Kesejahteraan pegawai rendah.	5	2	10	IV	
4.	Pelaksanaan pelayanan masyarakat prima dan bertanggungjawab.	10	3	30	II	
Jumlah		100				

INTERNAL	<u>KEKUATAN</u> 1 Keputusan Bupati No. 7 Th. 2001 tentang Kedudukan dan Fungsi Kecamatan 2 Terbatasnya tenaga/pegawai sesuai dengan kualifikasinya 3 Sarana dan Prasarana memadai 4 Pelaporan yang akuntabel	<u>KELEMAHAN</u> 1 Belum optimal kinerja pegawai. 2 Jumlah tenaga profesional terbatas. 3 Kesejahteraan pegawai rendah. 4 Koordinasi antar Instansi rendah
<u>EKSTERNA</u> <u>A. PELUANG :</u> 1 Partisipasi masyarakat tinggi 2 Keputusan Bupati No. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. 3 Peran lintas sektor tinggi. 4 Kerjasama Kepala Desa dan Lembaga Desa baik.	<u>SO</u> 1 Dengan Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mengoptimalkan dan menggerakkan masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya dan lebih mandiri. 2 Dengan jumlah pegawai yang memadai dapat memperlancar pelaksanaan Keputusan Bupati No. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. 3 Dengan Sarana yang memadai dapat menggerakkan dan meningkatkan kerja sama Kepala Desa dan Lembaga Desa lebih mantap dan kooperatif. 4 Pelaporan yang akuntabel dapat mencerminkan sudut pandang eksekutif dan memuat pertanggung jawaban akan hasil pelaksanaan misi bisa terwujud atas kerja sama dengan lintas sektor yang tinggi.	<u>WO</u> 1 Mengoptimalkan kinerja Pegawai guna mendukung peran lintas sektor semakin positif. 2 Memantapkan koordinasi antara Instansi untuk lebih memacu kerjasama Kepala Desa dengan Lembaga Desa semakin meningkat dan kooperatif.. 3 Meningkatkan kompetensi tenaga pegawai untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keputusan Bupati No. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. 4 Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk mengimbangi partisipasi masyarakat yang tinggi
<u>B. ANCAMAN</u> 1 Tuntutan masyarakat tinggi 2 Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 3 Pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa. 4 Pelaksanaan pelayanan masyarakat prima dan bertanggungjawab.	<u>ST</u> 1 Jumlah pegawai yang memadai guna terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab. 2 Pelaporan yang akuntabel yang disusun secara obyektif, jujur dan transparan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 3 Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan variatif. 4 Mendayagunakan Keputusan Bupati Nomor. 07 Th. 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan dapat memperlancar pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.	<u>WT</u> 1 Mengoptimalkan kompetensi pegawai guna mengantisipasi tuntutan masyarakat yang tinggi dan variatif. 2 Menambah tenaga profesional sesuai kualifikasinya untuk terciptanya pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab. 3 Meningkatkan kenaikan kesejahteraan pegawai untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 4 Meningkatkan koordinasi yang mantap untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa

ANALISA FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

No	STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN					URUTAN UPK
		Visi	Misi		Nilai		
1	2	3	4		5		6
1.	STRATEGI SO						
	a. Dengan Keputusan Bupati Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mengoptimalkan dan menggerakkan masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya dan lebih mandiri.	4	1, 2, 3	4	1, 6, 7	4	12
	b. Dengan jumlah pegawai yang memadai dapat memperlancar pelaksanaan Keputusan Bupati No. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.	3	2	3	4, 5	4	10
	c. Dengan Sarana yang memadai dapat menggerakkan dan meningkatkan kerja sama Kepala Desa dan Lembaga Desa lebih mantap dan kooperatif.	3	1,2	3	6, 8	3	9
	d. Pelaporan yang akuntabel dapat mencerminkan sudut pandang eksekutif dan memuat pertanggung jawaban akan hasil pelaksanaan misi bisa terwujud atas kerja sama dengan lintas sektor yang tinggi.	3	2	3	6, 2	3	9
2.	STRATEGI WO						
	a. Mengoptimalkan kinerja Pegawai guna mendukung peran lintas sektor semakin positif.	4	1, 2, 3	3	1,6,7,8	3	10
	b. Memantapkan koordinasi antara Instansi untuk lebih memacu kerjasama Kepala Desa dengan Lembaga Desa semakin meningkat dan kooperatif..	4	1, 2	4	3, 6, 8	4	12
	c. Meningkatkan kompetensi tenaga pegawai untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keputusan Bupati No. 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.	3	2	3	1, 3	3	9
	d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk mengimbangi partisipasi masyarakat yang tinggi	3	3	3	3, 4	3	9

* Rencana Strategis Pembangunan
Kecamatan Sambeng.

1	2	3	4	5	6		
3.	STRATEGI ST a. Jumlah pegawai yang memdahi guna terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab. b. Pelaporan yang akuntabel yang disusun secara okyektip, jujur dan transparan dapat menciptakan penye lenggaraan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. c. Mengoptimalkan saran dan prasarana yang memadahi guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan variatif. d. Mendayagunakan Keputusan Bupati Nomor. 07 Th. 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan dapat mempermantap pelaksanaan program pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.	4 3 3 3	1, 2, 3 1 1, 3 2	4 3 3 3	1, 3, 7 3, 5 3, 7 3, 7	4 3 3 3	12 9 9 9
4.	STRATEGI WT a. Mengoptimalkan kompetensi pegawai guna mengantisipasi tuntutan masyarakat yang tinggi dan variatif. b. Menambah tenaga profesional sesuai kualifikasinya untuk terciptanya pelaksanaan pelayanan masyarakat yang prima dan bertanggungjawab. c. Meningkatkan kenaikan kesejahteraan pegawai untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. d. Meningkatkan koordinasi yang mantap untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa.	4 3 3 3	1, 2, 3 1 2 3	4 3 3 3	3, 6, 7 3, 7 1, 5 3, 6	4 3 3 3	12 9 9 9